



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 055 .PNFI/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " KASIH BUNDA " Nomor : 22/PAUD/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.9/010/VII/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Program | : PAUD KASIH BUNDA |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : EPIDAYANI |
| 4. Alamat PAUD | : Jln. Pembangunan Dusun IV Desa Sei Sentosa |
| 5. Kecamatan | : Panai Hulu |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/500.PAUD/PNFI/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 24 Januari 2014
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI
DINAS PENDIDIKAN
MARTIN SITUNGKIR, S.IP, MM
Pembantu
NIP. 19720729 200003 2 002

- Tembusan :
1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu di Ajamu



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Labuhan Batu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl 27 Januari 2010

Kantor :

Jalan Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Telepon : (062) 423049, HP. 0813 7019 9048

Tanggal : 28 MARET 2012

Nomor : 07,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KASIH BUNDA"

PAUD "KASIH BUNDA"

Nomor : 07, -

-Pada hari ini, jam 03:35 WIB (tiga lewat tiga puluh lima Waktu Indonesia Bahagian Barat), Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2012 (dua ribu dua belas);-----

-Berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Nyonya EPI DAYANI, mengurus rumah tangga, lahir di Sei Sentosa, Tanggal 14 (empat belas) November 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, jalan benteng dusun II sei sentosa, kelurahan sei sentosa, Kecamatan Pansi Hulu;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210205411790002,-----

2.-Nyonya NURANI, mengurus rumah tagga, lahir di Ajamu, Tanggal 12 (dua belas) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, dusun II, kelurahan Sei sentosa, Kecamatan Pansi Hulu;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210205205730001; -----

3.-Tuan SARIYANDI, wiraswasta, lahir di Sei Sentosa, Tanggal 15 (lima belas) November 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat



5. masing-masing anode badan penyelenggara dalam rapat

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara

adalah sebagai berikut:

-KETUA : -Nyonya EPI DAYANI.

-SEKRETARIS : -Nyonya NURANI.

-BENDAHARA : -Tuen SARIYANDI.

Pasal 9

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar
maupun dide pan pengadilan dan karena itu berhak
menjalankan segala perbuatan baik mengenai
kependurusan maupun mengenai kepemilikan. -----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. ----- *FINSA* -----

BADAN PENGELOLA

Pasal 10

a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----

2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya.-----

3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh
Badan Penyelenggara.-----

4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya;

b. Meninggal dunia;

c. Atas permintaan sendiri;

sembilan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batu-Bara-Dusun I Dolok Sof, kelurahan Perkebunan Dolok, Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di Rantau Prapat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

12190430089100017-----

-sebagai para saksi.-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU



METIRAI
TEMPEL
15415AAPH30019901
6000

YAN SUMEKKAR, SH, MKn

